

## **ABSTRAK**

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

KPT 2 TAHUN 2026, 7 HLM

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**

### **ABSTRAK:**

- bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, diperlukan tim yang bertugas melakukan penilaian dan pengumpulan bukti pendukung terhadap penyelenggaraan SPIP;
- bahwa untuk menjamin pelaksanaan penilaian maturitas SPIP terintegrasi berjalan secara terkoordinasi, sistematis, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

### **DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**CATATAN:**

- Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim;
- Tim bertugas melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- Tim juga bertugas menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Mempawah.